



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jaga V, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* dan kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdotanggal 1 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXX XXXX, umur XX tahun;
2. Bahwa calon mempelai pria yang bernama XXXXX telah berumur XX tahun dan belum bekerja;
3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
4. Bahwa saat ini dalam calon mempelai ANAK PARA PEMOHON wanita telah memeriksa kesehatan pada UPTD Puskesmas XXXXX sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Berbadan Sehat menyatakan calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan sehat dengan nomor surat keterangan sehat UPTD Puskesmas XXXXX : XXXXX tertanggal 29 Juni 2022;
5. Bahwa calon mempelai wanita yaitu ANAK PARA PEMOHON telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama pada SMP Kristen XXXXX dengan Nomor Induk Siswa Nasional XXXXX sebagaimana termuat dalam Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Kristen XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX dengan Nomor Induk Pegawai XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX tertanggal 28 Mei 2019;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan XXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara, namun oleh pihak Kantor Urusan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

- Surat penolakan atas nama ANAK PARA PEMOHON yaitu calon mempelai wanita (berumur XX tahun) dengan nomor surat : XXXXX tertanggal 29 Juni 2022;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

7. Bahwa permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu ANAK PARA PEMOHON dan XXXXX kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;
8. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
9. Bahwa para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkannya kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PANAK PARA PEMOHONir :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari para Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur XX tahun dengan calon mempelai pria XXXXX yang berumur XX tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dan memberi nasehat serta penjelasan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dan para Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membantu, membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga sampai dewasa, sehingga kemudian dibacakanlah surat permohonan Para pemohon menyatakan akan melakukan perubahan pada identitas Pemohon II, identitas calon suami anak para Pemohon, dan petitum poin 2 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk selain dan selebihnya para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar tidak terburu-buru menikah karena anak Para Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berusia XX (XXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran 3 (tiga) tahun;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan XXXXX atas dasar suka sama suka dan sudah siap lahir batin;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah setuju dengan pernikahan anak para Pemohon dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX belum ada pekerjaan tetap;
- Bahwa XXXXX adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, tidak pernah membentak, memukul dan tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh XXXXX setelah hari raya Idul Fitri dan lamarannya dite ANAK PARA PEMOHON oleh anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2022 dan persiapan sudah 90%;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab serta siap menjalankan kewajiban dengan baik sesuai ajaran Islam sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar calon suami anak para Pemohon yang bernama: XXXXX , yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXX akan menikah dengan perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa XXXXX berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa XXXXX berpacaran dengan ANAK PARA PEMOHON sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXX telah selesai menempuh pendidikan dan ANAK PARA PEMOHON juga telah menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan ANAK PARA PEMOHON karena keinginan sendiri;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan ANAK PARA PEMOHON atas dasar suka sama suka dan sudah siap lahir batin;
- Bahwa XXXXX dan ANAK PARA PEMOHON tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXX belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah setuju dengan pernikahan XXXXX dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa XXXXX dan keluarga sudah datang melamar ANAK PARA PEMOHON setelah hari raya idul fitri dan lamaran XXXXX sudah diterima ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2022 dan persiapan sudah 90%;
- Bahwa XXXXX sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, agar tidak terburu-buru menikahkan anaknya, karena anak Para Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 29 Juni 2022. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 31 Mei 2021.

Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 31 Mei 2021. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 31 Mei 2021. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 8 Februari 2012. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Kristen XXXXX, tanggal 28 Mei 2019. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 8 April 2019. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan Berbadan Sehat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas XXXXX, tertanggal 29 Juni 2022. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, X XXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak bisa dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak para Pemohon berusia XX (XXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon, anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON sedangkan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah selesai menempuh Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di XXX XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu persis anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran berapa lama, tapi setahu saksi anak para Pemohon dengan XXXXX sering pergi bersama-sama sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan yang sah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon setelah hari raya idul fitri kemarin dan saksi hadir di acara tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bekerja serabutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh calon suami dari anak Para Pemohon;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu calon suami dari anak Para Pemohon adalah laki-laki yang memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa Anak Para Pemohon sering membantu Pemohon II dalam mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci dan memasak;
 - Bahwa persiapan pernikahan anak para Pemohon sudah sangat matang, karena sudah menyebarkan undangan, pesan catering dan lain sebagainya;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak bisa dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa anak para Pemohon berusia XX (XXXXX XXXXX) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon, anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama XXXXX;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah selesai menempuh Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di XXX XXXXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama anak Para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan, tetapi saksi sering melihat XXXXX dan ANAK PARA PEMOHON sering pergi bersama sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan yang sah dengan perempuan lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari kedua orang tua mereka;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon setelah hari raya idul fitri kemarin dan saksi hadir di acara tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bekerja serabutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu calon suami dari anak Para Pemohon adalah laki-laki yang memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon sering membantu Pemohon II dalam mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci dan memasak;
- Bahwa setahu saksi persiapan pernikahan anak para Pemohon sudah sangat matang, karena sudah menyebarkan undangan, pesan catering dan lain sebagainya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada para Pemohon agar menunda rencananya untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, serta menyampaikan penjelasan mengenai resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa para pemohon bersedia dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk membina rumah tangga sampai dewasa nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar tidak terburu-buru menikah karena anak Para Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah pula mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah menyatakan setuju dan telah siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik berdasarkan amanat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, agar tidak terburu-buru menikahkan anaknya, karena anak Para Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, dan orang tua calon suami anak para pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dan anaknya untuk membina rumah tangga sampai dewasa nanti

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama XXXXX akan tetapi kehendak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah dan perkawinan anak para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan mengenai Penolakan perkawinan terhadap ANAK PARA PEMOHON, maka Hakim berpendapat telah terbukti anak para Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tondano dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai para Pemohon telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan bahwa benar para Pemohon adalah Penduduk Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara, maka terbukti

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano dan oleh karena itu perkara a quo termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga bermeterai cukup dan dinazegelen, dan bukti P.5 yang merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup dan dinazegelen, berdasarkan dua bukti surat tersebut maka telah terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in judicio*) untuk mengajukan perkara a quo. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Ijazah bermeterai cukup dan dinazegelen, atas nama ANAK PARA PEMOHON, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah lulus sekolah di Sekolah Menengah Pertama Kristen XXXXX, sehingga telah terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan dinazegelen, atas nama calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX dan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berusia 20 tahun. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Berbadan Sehat bermeterai cukup dan dinazegelen, atas nama

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak dalam keadaan hamil. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan keterangan yang satu dengan yang lain telah bersesuaian (vide : Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg). Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON berusia XX (XXXXX XXXXX) tahun;
3. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
4. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara akan tetapi ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan calon suaminya dan tidak ada unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk memikul tanggungjawab sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya kelak;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja serabutan;
10. Bahwa persiapan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat matang dengan sudah menyebar undangan, dan memesan perlengkapan-perengkapan pernikahan;
11. Bahwa para Pemohon bersama dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
12. Bahwa para Pemohon bersama dengan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan terpaksa atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan keduanya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan penetapan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum para pemohon tersebut maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Namun demikian dalam rangka untuk melindungi dan

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hak-hak dasar lainnya bagi setiap warga negara juga perlu diatur hal-hal terkait prosedur pelaksanaan perkawinan, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa Hakim menilai norma yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bukan norma mutlak karena terdapat norma lanjutan yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan Orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan kemendasakan untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah karena Anak Para Pemohon telah cukup lama berhubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, dan sudah saling suka satu sama lain. Oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami terlihat sudah sedemikian eratnya dan sama-sama menyatakan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan untuk menjaga

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon adalah cukup beralasan. Namun kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sebagai berikut:

1. Latar Belakang dan Alasan perkawinan Anak;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, saling menyukai dan saling cocok sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, maka untuk menghindari adanya perbuatan zina, para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

2. Pemahaman dan Persetujuan anak untuk dikawinkan;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa anak para Pemohon telah mengetahui serta menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya, selain itu pada dasarnya anak para Pemohon juga yang menginginkan perkawinan tersebut. Kemudian anak para Pemohon juga telah memahami konsekuensi setelah menikah yaitu berstatus sebagai ibu rumah

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan suaminya akan menjadi kepala keluarga, kemudian anak para Pemohon telah memahami bahwa apabila dikaruniai seorang anak maka tanggungjawabnya tidak hanya sebatas untuk dirinya dan suaminya, melainkan juga kepada anak-anaknya serta hal-hal lainnya;

3. Kondisi budaya-pendidikan, kesehatan, ekonomi dan psikologis;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah dan sudah lulus di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya meskipun telah dinasehati. Bahwa anak para Pemohon adalah anak yang sehat dan tidak ada riwayat penyakit yang membahayakan khususnya terkait organ reproduksi. Bahwa anak para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah dan secara ekonomi calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan, calon suami menyatakan siap bertanggungjawab soal ekonomi dan kemudian para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap membantu masalah ekonomi ketika anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menikah;

4. Ada atau tidak unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon bahwa rencana perkawinan antara anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta tidak dilatarbelakangi oleh suatu utang-piutang, imbal jasa dan/atau lain sebagainya yang mengandung unsur paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;

5. Komitmen orangtua untuk ikut bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan masing-masing orang tua dari calon mempelai telah menyatakan komitmennya untuk selalu ikut membantu dan membimbing anak para pemohon dan calon suami anak para Pemohon apabila terdapat masalah rumah tangga di kemudian hari baik secara materi/ekonomi maupun sosial, serta telah berkomitmen untuk memastikan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan anak para Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah bersedia dan sanggup untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada permasalahan mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari apabila memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon akan berpotensi menimbulkan bahaya, namun melihat hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, Hakim berpendapat apabila tidak memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon dampak bahayanya justru lebih besar seperti dapat terjadi suatu perzinahan, sedangkan perzinahan dalam Islam adalah merupakan dosa besar yang harus dihindari (Q.S. Al-Isra ayat 32), kondisi tersebut juga menjadi alasan mendesak para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim perlu mengambil kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu yang menyatakan:

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

Yang makna pokoknya adalah apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon adalah beralasan secara hukum, dan Hakim menilai dampak yang ditimbulkan dari rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa atas penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menikahkan anak para Pemohon, dan atas petitum subsidair sebagaimana permohonan para Pemohon, dan oleh karena Hakim telah memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, maka Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tdo